

No. 0970/181/20274/22/A

Jakarta Selatan, 8 Juni 2022

Kepada Yth. Bapak/Ibu Dewi Apriyati Di Tempat

Perihal: Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Konsumer

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan permohonan **Bapak/Ibu**, mengenai Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Konsumer, dengan ini kami beritahukan bahwa kami telah menyetujui permohonan tersebut dengan kondisi sebagai berikut:

Jenis Kredit : KPR BCA Konsumsi - Tujuan Konsumsi Lainnya

Jangka Waktu Awal : 84 bulan

Jaminan : 1 Unit Tanah / Bangunan di Perumahan Villa Ilhami, Jalan Mina XX Blok K.4

No.19, Kel. PANUNGGANGAN BARAT, Kec. CIBODAS, Tangerang, Banten,

Indonesia, 15139

No. PK : 0970-04

No.Rek. (No. Pinjaman) : 9702415743 (00001)

Notaris yang ditunjuk : Vincentia Tertiana Ámbardini, S.H., M.Hu, Ruko Vanda V9 Goldland Jl. Palem

Raja Raya Utara, Palem Semi Telp: 02139711957

Kondisi baru (setelah perubahan) adalah sebagai berikut :

Skema Restrukturisasi : Grace Period (Penundaan Angsuran Pokok) selama 12 bulan

Sisa Jangka Waktu : 62 bulan

Angsuran : Rp. 3,049,439.72 per bulan

(Nominal angsuran dapat berubah sesuai dengan kondisi pinjaman pada saat

dilakukan perubahan)

Membayar biaya-biaya sebagai berikut :

- Premi Asuransi Jiwa : * Rp. 0 - Premi Asuransi Kerugian : * Rp. 0

*(Premi tidak mengikat, dapat berubah sesuai dengan tagihan dari maskapai asuransi)

- Biaya Akad Kredit : Sesuai Tagihan Notaris

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan setelah BCA berhasil melakukan pendebetan premi endorse asuransi jiwa dan asuransi kerugian serta akrual bunga terhitung sejak angsuran terakhir di rekening Bapak/Ibu di BCA. Sebagai tanda persetujuan dan untuk proses lebih lanjut, harap Bapak/Ibu menandatangani tembusan surat terlampir dan mengembalikan kepada: PT. Bank Central Asia Tbk; Divisi Bisnis Kredit Konsumer, Tlp. (021) 29973777, Up. BUNGA RANA NOVADITA (1620332) Email: bunga_novadita@bca.co.id

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi:

- 1. Melakukan addendum perjanjian kredit, dan membayar biaya addendum.
- 2. Menandatangani Surat Pernyataan dari debitur dan calon ahli waris mengenai selisih nilai baki debet (sisa pinjaman) Fasilitas Kredit yang tidak dilindungi dengan Asuransi Jiwa.
- 3. Suku bunga 8,88% p.a. berlaku fixed sampai dengan 02/09/2025, selanjutnya berlaku suku bunga floating ditinjau setiap 6 bulan. Penalti untuk pelunasan sebagian/seluruhnya mengacu pada ketentuan penalti atas skema Fix & Cap dalam Perjanjian Kredit.
- 4. Skema restruktur kedua dilakukan setelah skema restruktur pertama selesai
- 5. Sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku di BCA.

Apabila kami tidak menerima tanggapan baik secara lisan maupun tertulis sampai dengan 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini, maka penawaran kredit konsumer ini dapat dinyatakan batal.

Demikian pemberitahuan kami, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu.

Hormat kami,

PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk DIVISI BISNIS KREDIT KONSUMER

Menyetujui,





Fitria Vestianingrum

Putri Endah Palupi

Dewi Apriyati